



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA
KEJAKSAAN NEGERI SIMALUNGUN

Jalan Asahan Km 4 Nagori Dolok Marlawan Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun Tep. 0622-7550770

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SIMALUNGUN
NOMOR : KEP - 12 /L.2.24/ Cr.3/06/2024

TENTANG

TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)
KEJAKSAAN NEGERI SIMALUNGUN

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SIMALUNGUN

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan tiga Sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi pemerintah yang bersih, dan bebas KKN serta peningkatan pelayanan publik;
b. Bahwa Untuk mengakselerasi pencapaian hasil sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu secara konkret dilaksanakan program Reformasi Birokrasi melalui upaya pembangunan Zona Integritas (ZI) satuan kerja Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu diterbitkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Simalungun tentang Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Simalungun Tahun 2023.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang pedoman Fakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-004/A/JA/03/2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kejakaan Republik Indonesia Tahun 2015 – 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 516);
7. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-06/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER 006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SIMALUNGUN TENTANG TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI SIMALUNGUN TAHUN 2024.**



- KESATU : Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Simalungun Tahun 2024.
- KEDUA : Nama-nama yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut :
1. Melakukan verifikasi dan penilaian terhadap Self asesment dan bukti dukung dari satuan kerja Kejaksaan Negeri Simalungun;
2. Hasil Self asesment Kejaksaan Negeri Simalungun disampaikan kepada Tim Evaluasi AKIP Tingkat Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara ;
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : *Monitoring* dan evaluasi Standar Pelayanan akan dilakukan secara periodik setiap enam bulan.

Ditetapkan di Siantar
Pada tanggal 12 Juni 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SIMALUNGUN



IRFAN HERGIANTO, SH., MH
JAKSA MADYA NIP.19690228 199603 1 004

- Tembusan :
1. Yth. Kepala kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.
 2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.
 3. Yth. Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.
 4. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.
 5. Arsip.



LAMPIRAN
Surat Keputusan Kepala Kejaksaan
Negeri Simalungun
Nomor : KEP- 12/L.2.24/Cr.3/06/2024
Tanggal : 12 Juni 2024

NO	NAM A	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	IRFAN HERGIANTO, S.H., M.H Jaksa Madya / (IV/a) Nip. 196902281996031004 Kepala Kejaksaan Negeri Simalungun	Ketua
2	BARON SIDIK S, SH., M.Kn Jaksa Muda / (III/d) Nip. 19890517 201403 1 002 Kepala Sub Bagian Pembinaan	Sekretaris
3	EDISON SITUMORANG, SH Jaksa Muda / (III/d) Nip. 19821010 200812 1 002 Kepala Seksi Intelijen	Anggota
4	REZA FIKRI DHARMAWAN, S.H., M.H. Jaksa Muda / (III/d) Nip. 19811217 200912 1 002 Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus	Anggota
5	YOYOK ADI SYAHPUTRA, SH., MH Jaksa Muda / (III/d) Nip. 19840103 201012 1 001 Kepala Seksi Tindak Pidana Umum	Anggota
6	ALVONSO MANIHURUK, SH Jaksa Pratama / (III/c) Nip. 19910930 201502 1 002 Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara	Anggota
7	CHRISTIANTO, S.H. Jaksa Muda / (III/d) Nip. 19811226 200812 1 001 Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti & Barang Rampasan	Anggota
8	DWIDE ELIZABETH SEMBIRING, S.Kom Yuana Wira / (III/a) Nip. 19960212 202012 2 022 Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SIMALUNGUN,



IRFAN HERGIANTO, SH., MH
JAKSA MADYA NIP. 19690228 199603 1 004



